



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERSIAPAN LELANG UANG HASIL LELANG HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian dan penggunaan biaya persiapan lelang uang hasil lelang hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 62 Tahun 2006 belum dapat menampung seluruh kegiatan pihak-pihak yang terkait, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dimaksud dengan menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Persiapan Lelang Uang Hasil Lelang Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERSIAPAN LELANG UANG HASIL LELANG HASIL HUTAN TEMUAN, SITAN DAN RAMPASAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Hasil Hutan Temuan adalah hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan di dalam dan atau di luar hutan yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama maupun alamatnya.

6. Hasil Hutan Sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana.
7. Hasil Hutan Rampasan adalah hasil hutan yang dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Harga Limit Lelang adalah harga pokok lelang yang ditetapkan dengan pertimbangan tingkat harga pasar hasil hutan yang berlaku saat itu di wilayah setempat serta kondisi nyata kualitas hasil hutan yang akan dilelang berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan oleh petugas yang berwenang.
9. Biaya Persiapan Lelang adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengurusan barang bukti hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan yang akan dilelang dan dibebankan kepada Pemenang Lelang serta bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
10. Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang dibayarkan oleh Pemenang Lelang berdasarkan penetapan/risalah lelang oleh Juru Lelang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setempat.
11. Draught Survey adalah suatu metode penentuan kuantitas barang yang dimuat di atas kapal, berdasarkan prinsip hukum Archimedes.
12. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelelangan terhadap barang/benda yang merupakan hak Negara.
13. Hasil lelang kayu rampasan adalah uang hasil lelang kayu rampasan yang langsung disetor oleh Kantor Lelang Negara ke Kas Negara yang bersangkutan.
14. Pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara adalah Orang per orang/lembaga/Badan/Dinas/LSM maupun tim operasi yang telah menangkap pelaku tindak pidana, menyita barang bukti, menemukan/melapor adanya kayu ilegal pada suatu tempat, dan laporan tersebut dalam bentuk tulisan disertai peta/denah lokasi, diterima oleh Instansi Kehutanan baik di daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam waktu 1 x 24 jam dan laporan/temuan tersebut tidak boleh sama dengan laporan sebelum/berikutnya baik fisik maupun tempat ditemukan barang bukti tersebut. Honor bagi pihak-pihak yang berjasa tersebut hanya diberikan kepada orang per orang/Lembaga/Badan/LSM maupun Tim operasi yang lebih dulu menyampaikan laporannya.
15. Penyidik adalah petugas penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi Instansi Kepolisian, Kejaksaan Kehutanan, Bea dan Cukai, dan TNI-AU yang menangani perkara di bidang kehutanan.
16. Penuntut Umum adalah jaksa yang ditugaskan untuk menangani dan menyelesaikan perkara di bidang kehutanan.
17. Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan.
18. Instansi kehutanan dalam hal ini meliputi Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan/Perkebunan Kabupaten/Kota Cabang Dinas Kehutanan, Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Balai/Kepala Seksi Wilayah BKSDA, Balai Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan (BSPHH), dan Taman Nasional.

Pasal 2

Biaya Honor bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara disisihkan sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk kegiatan Operasi Pengamanan Hutan.

Pasal 3

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor oleh penyidik, penuntut umum maupun panitia pada Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelelangan ke rekening Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 4

Pembagian dan penggunaan serta peruntukan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut :

1. Sebesar 15 (lima belas) persen diserahkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur kepada pengelola biaya pengganti di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kegiatan pembelian ATK, pengadaan sarana dan prasarana, pembuatan/pembahasan Surat Keputusan dan honor bagi petugas/pengelola biaya pengganti.
2. Sebesar 85 (delapan puluh lima) persen, dikelola oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atas nama Gubernur Kalimantan Tengah yang diperuntukan untuk :
 - Biaya rapat-rapat/konsultasi ke pusat regional terkait dengan kegiatan Illegal Logging, bantuan biaya publikasi (media cetak dan elektronik), pengadaan bahan materi kampanye dan penyuluhan dan pelaksanaan kampanye pemberantasan Illegal logging serta penyuluhan kepada masyarakat.
 - Bantuan biaya peninjauan lapangan/lokasi barang bukti hasil operasi, bantuan biaya dalam rangka perjalanan dinas intelijen, dan bantuan biaya operasi dan pengamanan hutan
 - Bantuan biaya Operasional kepada para pejabat Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 5

Pembagian dan penggunaan biaya pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut di atas, atas persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 6

Penyisihan biaya honor proses hasil lelang hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan dilakukan oleh panitia lelang/instansi setempat selaku pemohon lelang.

Pasal 7

Cara penyisihan dana biaya honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan langsung pada saat penyetoran hasil lelang kayu temuan, sitaan dan rampasan ke Kas Negara, dan Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Palangka Raya untuk penyetoran Biaya Persiapan lelang hasil hutan kayu temuan, sitaan dan rampasan.

Pasal 8

Kepala/Pimpinan Instansi Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk mewakili, wajib :

1. Menghadiri setiap pelaksanaan lelang kayu temuan, sitaan dan rampasan di wilayah tugasnya.

2. Mencatat/merekam proses lelang meliputi status kayu yang dilelang, pejabat yang menangani pelelangan, pejabat yang menangani pelelangan mulai dari proses penemuan/penyitaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
3. Bekerja sama dengan pemohon lelang untuk realisasi penyisihan biaya honor bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebesar 25 (dua puluh lima) persen sebagai honor/dana insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara.

Pasal 9

- (1) Pembagian dan penyerahan biaya-biaya, bantuan biaya kepada pejabat/petugas dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara untuk Provinsi oleh Kepala Dinas Kehutanan, dan untuk Kabupaten/Kota oleh Kepala Dinas Kehutanan/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian dan penyerahan honor biaya honor kepada pejabat/petugas yang bersangkutan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Biaya honor untuk Provinsi dibayarkan oleh petugas/pengelola biaya honor Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atas nama Gubernur.
 - b. Biaya honor untuk Kabupaten/Kota dibayarkan oleh sekretaris/petugas pengelola biaya pengganti daerah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Penyetoran honor biaya pengganti dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pejabat instansi kehutanan menerima penyisihan biaya pengganti dari pemohon lelang/kantor lelang Negara.
- (2) Pembagian honor biaya pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 segera dibayarkan kepada pejabat/petugas yang bersangkutan.

Pasal 11

Penyerahan biaya pengganti kepada pejabat/petugas dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara dilakukan berdasarkan bukti Surat Keputusan dan atau Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan atas nama Gubernur dan atau atas persetujuan Gubernur atau Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan/Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/ Kota atas nama Walikota/Bupati.

Pasal 12

Pertanggungjawaban biaya honor dan daftar nama-nama penerima dan besarnya honor biaya honor yang diterima, disertai kwitansi penutup yang ditandatangani oleh Kepala Instansi yang bersangkutan sebagai bukti penerimaan dan penyerahan.

Pasal 13

- (1) Penyisihan, penyetoran ke Bank Negara Indonesia 1946 dan pelaksanaan pembagian dan penyerahan biaya honor kepada pejabat/petugas dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh petugas pengelola biaya honor untuk Provinsi melalui Kepala Dinas dan untuk Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas Kehutanan/Perkebunan Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas dasar persetujuan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA		
ASISTEN	I	
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KEPALA DISHUT	
	KARO HUKUM	
	KABAG PER- URAHAN	
	KASUBAG RANKUM	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Juni 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


TAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 15

Biro Hukum & HAM	
Sekda	
Asisten I	
Karo	
Kabag	
Kasubag	
Pelaksana	